



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU**

NOMOR:0480/I4.29/KP.04.00/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU
2020—2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;

Moto: Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing!



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Startegis Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada Tanggal: 18 Juni 2021
Kepala,

Sahri S.S., M.Pd.
NIP 196510222001121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Nomor : 0480/I4.29/KP.04.00/2021

Tanggal : 18 Juni 2021

Nama Unit Organisasi: Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Tugas

Melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Maluku

Fungsi

1. Melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra
2. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia
3. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan
4. Melaksanakan pemberian layanan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	Jumlah kosakata bahasa Indonesia
2	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian
3	Terwujudnya standar kemahiran di ruang publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina
4	Meningkatnya jumlah penutur terbina	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah
		Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah
		Jumlah produk kesastraan terkembangkan
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Nomor : 0480/I4.29/KP.04.00/2021

Tanggal: 18 Juni 2021

Nama Unit Organisasi : Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

SK : Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK : Jumlah kosakata bahasa Indonesia		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Jumlah kata beserta maknanya yang ada dan dipakai dalam komunikasi berbahasa Indonesia ragam formal maupun informal	Penjumlahan entri KBBI, kamus bidang ilmu, dan entri dalam kompilasi kamus. Satuan: Kosakata Tipe Perhitungan: Kumulatif	<ul style="list-style-type: none">• KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id)• Glosarium bidang ilmu (http://bahasasastra.kemdikbud.go.id)• Aplikasi kompilasi kamus (https://kbbi.kemdikbud.go.id/kamus)

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK : Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Hasil dari penelitian bahasa dan sastra yang dirangkum dan disarikan menjadi rekomendasi kepada pimpinan guna menjadi bahan pengambilan keputusan	Jumlah dokumen yang diperoleh berdasarkan dokumen kebijakan yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Maluku Satuan: Dokumen Tipe Perhitungan: Kumulatif	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Maluku

SK : Terwujudnya standar kemahiran di ruang publik IKK : Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina adalah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasa, terutama	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina meliputi lembaga yang telah mendapatkan intervensi melalui kegiatan, (1) Lembaga	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Kegiatan Pengendalian Penggunaan Bahasa

Moto: Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing!



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

<p>untuk penggunaan bahasa di ruang public, seperti penggunaan bahasa di papan nama lembaga, nama ruangan, papan petunjuk, rambu, dsb.</p> <p>Terbina dimaknai dari proses pemantauan sosialisasi, dan audieni pengutamaan bahasa negara, dan pemberian penghargaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.</p>	<p>yang sudah terpantau; (2) Lembaga yang telah meneriama sosialisasi pengutamaan bahasa negara; (3) Lembaga yang telah diaudienasi dan mendapat pendampingan; (4) Lembaga yang telah menerima penghargaan.</p> <p>Satuan: Lembaga Tiper perhitungan: Kumulatif</p>	
--	---	--

SK : Meningkatnya jumlah penutur terbina		
IKK : Jumlah tenaga professional dan calon tenaga profesional terbina		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
<p>Jumlah tenag profesional dan calon tenaga professional terbina dalam kemahiran berbahasa dan bersastra merupakan jumlah tenaga yang dibina melalui berbagai kegiatan pelatihan dan penyuluhan agar sikap positifnya terhadap bahasa dan sikap apresiatifnya terhadap sastra meningkat.</p>	<p>Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan</p> $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ <p>Satuan: Orang Tipe perhitungan: Kumulatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Maluku

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah		
IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
<p>Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara 10—19 tahun dan telah</p>	<p>Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (≥ 20) dan yang terancam punah (≥ 40) meningkat menjadi bahasa dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (http://petabahasa.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id) • Hasi revitalisasi bahasa dan sastra daerah (http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah	status mengalami kemunduran (41—60). Satuan: Bahasa Tipe perhitungan: Kumulatif	
--	---	--

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah		
IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda 10—19 tahun dan telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (sastra lisan) di suatu daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah	Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (≥ 20) dan yang terancam punah (≥ 40) meningkat menjadi bahasa dengan status mengalami kemunduran (41—60). Satuan: Sastra Tipe perhitungan: Kumulatif	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (http://petabahasa.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id) • Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id)

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah		
IKK : Jumlah produk kesastraan terkembangkan		
Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Produk sastra terkembangkan adalah produk dari hasil upaya untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi dan kedudukan sastra sebagai kekayaan budaya dan bagian dari sastra dunia melalui penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia; kodifikasi sastra; penyusunan bahan ajar; penerjemahan; pengalihwanaan;	Penjumlahan hasil kritik sastra, alih wahana, entri/artikel kamus dan ensiklopedia sastra, serta acuan kesastraan. Satuan: Sastra Tipe perhitungan: Kumulatif	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengembangan sastra di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Maluku



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU**

Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Telepon/Faksimile (0911) 349704, Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id
Laman kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id

dan publikasi hasil pengembangan sastra		
---	--	--

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK : Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB

Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Maluku minimal BB merupakan indikator system akuntabilitas dan kinerja tahunan yang menunjukkan kualitas yang sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki system kinerja yang andal.	Rata-rata nilai yang diperoleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku berdasarkan KKE Penilaian dari tim evaluator Satuan: BB Tipe perhitungan: Skor Kumulatif	<ul style="list-style-type: none">Dokumen SAKIP dari Biro Keuangan, Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data
Capaian kinerja berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi (target dan anggaran)	Pencapaian antara target kinerja maupun anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan Satuan: 91 Tipe perhitungan: Nilai	<ul style="list-style-type: none">Aplikasi SMART DIA